

Research Article

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA****Gabrielle Priscilla Wijaya**Universitas Tarumanagara; gabrielle.205210263@stu.untar.ac.idCorresponding Author, Email: gabrielle.205210263@stu.untar.ac.id (Gabrielle Priscilla Wijaya)**Abstract**

Penulisan ini tertuju untuk mengetahui dan menjelaskan tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan MK No:91/PUU/XVIII/2020, terhadap UU Cipta Kerja, serta akibat hukum UU Cipta Kerja setelah keputusan MKNo:91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan. Putusan inkonstitusional bersyarat adalah jenis keputusan yang secara hukum takmenangguhkan serta menerangkan tak sah sebuah undang-undang, namun jika syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh pembentuk undang-undang jadi undang-undang itu dapat dipertahankan keberlakuannya (konstitusional).

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil, Undang-Undang**PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwasanya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) berbenturan atas UUD Negara RI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kewenangan hukum memaksa sepanjang tidak diterjemahkan serta dilaksanakan penggantian dalam tempo duatahun semenjak keputusan disampaikan. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja



bisa terus sah hingga dengan tenggat waktu pergantian undang-undang tersebut yang telah ditentukan.

Apabilahingga tenggat waktu yang diberikan tak dilaksanakan penggantian, sehingga UU Cipta Kerja dinyatakan tak konstitusional dengan selamanya dan seluruh undang-undang yang diganti serta ditarik oleh UU Cipta Kerja diterangkan diabsahkan lagi. Didalam keputusan tersebut, selain menginstruksikan perancang undang-undang guna melaksanakan penggantian pada durasi yang ditetapkan, Mahkamah Konstitusi pula menginstruksikan pemerintah untuk membatalkan semua aktivitas ataupun langkah yang sifatnya krusial serta dampak yang lebar sehingga publikasi ketetapan penyelenggara baru yang berhubungan terhadap UU Cipta Kerja.

Tahapan pada prosedur pembuatan UU Cipta Kerja dianggap tidak sepadan atas tuntunan penyusunan Ketentuan Perundang-undangan yang sempurna hal ini seperti yang tertuang melalui Pasal 5 UU Penyusunan Peraturan perundang-undangan, misalnya seperti Kaidah-kaidah didalam penyusunan Undang-Undang tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pembuat undang-undang, serta proses pembahasan Rancangan UU Cipta kerja terkesan terburu-buru ialah asas keterbukaan.

UU Cipta Kerja oleh bermacam kalangan, segi praktisi ataupun akademisi dianggap memunculkan ketidakadilan. Alasannya, kelahiran dan keberadaan UU Cipta Kerja tak mencukupi prosedur penyusunan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang lazim digunakan di Indonesia. UU Cipta Kerja dibuat menggunakan metode Omnibus Law yang merevisi 79 Undang-Undang. Secara konseptual, harus diakui bahwa pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law adalah budaya hukum yang tercipta dari negara-negara yang mempercayai skema hukum common law layaknya Inggris, Amerika, serta Kanada. Sedangkan berdasarkan konvensional para ahli berpandangan bahwasanya Indonesia menganut skema hukum civil law.

Mahkamah Konstitusi menetapkan pada putusannya, UU Cipta Kerja tak berkonstitusi bersyarat. Namun, putusan berkenaan permohonan uji formil Undang-Undang cipta kerja sebenarnya tidak bulat dikarenakan ada dissenting opinion atau pun berbeda pandangan antara hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberi waktu dua tahun untuk memperbaikinya. UU Cipta Kerja tak bisa diberlakukan merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang tak membolehkan pemerintah untuk menerbitkan langkah yang sifatnya krusial berkaitan peraturan penyelenggaraan UU Cipta Kerja. Dengan adanya pantangan pemerintah untuk melahirkan ketentuan yang sifatnya krusial mengenai UU Cipta Kerja, jadi bisa ditafsirkan bahwasanya UU Cipta Kerja cuma sah dalam tingkat undang-undang saja, namun bukan ditingkat ketentuan yang

terlalu khusus. Terkait dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, otomatis jika UU Cipta Kerja dicopot ataupun tak sah, sehingga ketentuan penyelenggaranya pula tak sah. Keputusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 mengusung advis yang terlalu serius dalam keberadaan UU Cipta Kerja.

Penulisan ini tertuju untuk mengetahui dan menjelaskan tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan MK No:91/PUU-XVIII/2020, terhadap UU Cipta Kerja, serta akibat hukum UU Cipta Kerja setelah keputusan MK No:91/PUU-XVIII/2020.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor:91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Keputusan Nomor:91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwasanya UU Cipta Kerja dianggap cacat formal hingga pada putusannya dianggap UU Cipta Kerja berbenturan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut tak mempunyai kewenangan hukum mengikat. Keputusan tersebut merupakan suatu putusan baru bagi Mahkamah Konstitusi yang menerangkan proses pembentukan sebuah undang-undang berbenturan terhadap UUD RI Tahun 1945. Jadi daripada itu, Putusan Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi bahwasanya pembuatan UU Cipta Kerja bermasalah. Setidaknya terdapat enam hal yang menjadi tolak ukur Mahkamah dalam menilai jika UU Cipta Kerja kecacatan formal dikarenakan tak cocok terhadap norma-norma penyusunan undang-undang yang ditetapkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 serta lebih lanjut yang dimuat melalui Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Persoalan tersebut tertuang dalam amar putusannya pada dasar permohonan yakni:

1. Menerangkan permintaan pemohon I dan II tak bisa dituruti;
2. Menerima permintaan pemohon II, IV, V, serta VI untuk sebagian;
3. Menerangkan pembuatan UU Cipta Kerja berbenturan dengan UUD RI Tahun 1945 serta tak punya kewenangan hukum memaksa secara bersyarat apabila tak dimaksudkan "tak dilaksanakan penggantian pada durasi 2 (dua) tahun semenjak keputusan tersebut dinyatakan";
4. Menerangkan UU Cipta Kerja bisa terus sah hingga dengan dilaksanakan penggantian pembuatan menurut dengan durasi seperti yang sudah ditetapkan pada keputusan tersebut;
5. Menginstruksikan untuk pembuat UU guna melaksanakan penggantian pada durasi maksimum 2 (dua) tahun semenjak ketetapan itu dinyatakan serta andaikata dalam durasi tersebut tak dilaksanakan penggantian oleh karena itu UU Cipta Kerja jadi tak konstitusional dengan selamanya;
6. Menerangkan jika pada durasi 2 (dua) tahun pembuat UU tak bisa menangani penggantian UU Cipta Kerja selanjutnya undang-undang ataupun bab-bab maupun isi substansi UU yang sudah dicopot ataupun diperbaharui oleh UU Cipta Kerja dijelaskan diabsahkan lagi;
7. Menerangkan untuk membatalkan semua aktivitas yang sifatnya krusial serta dampak yang lebar, sampai tak diberikan juga mempublikasikan ketetapan penyelenggaran terbaru yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja;
8. Menginstruksikan prosedur keputusan tersebut pada Berita Negara Republik Indonesia seperti seharusnya;
9. Membatalkan permintaan para pemohon bagi selainnya serta selebihnya.

Ketetapan bersyarat mengenai UU Cipta Kerja menurut dasarnya tak mengubah norma terbaru pada UU Cipta Kerja, namun memberikan syarat pemberlakuannya, yakni perlu dilaksanakan pergantian dalam durasi 2 (dua) tahun. Jika melihat lebih jauh didalam rumusan putusan ini sangat jelas diluar yuridiksi Mahkamah Konstitusi yang diterangkan melalui Pasal 24C UUD Negara RI 1945 yang ditegaskan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan mengadili dalam tingkatan pertama serta paling akhir yang keputusannya sifatnya akhir guna mengkaji undang-undang dengan UUD, menetapkan pertikaian kekuasaan instansi negeri yang kekuasaannya diberi oleh UUD, menetapkan penghentian partai politik, serta menetapkan permasalahan mengenai kesimpulan pemilihan umum.
 - (2) Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberi ketetapan terhadap pandangan Dewan Perwakilan Rakyat tentang perkiraan kecurangan oleh Presiden ataupun Wakil Presiden berdasarkan UUD.
 - (3) MK memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditentukan oleh Presiden, yang diusulkan tiap-tiap 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, serta 3 orang oleh Presiden.
 - (4) Kepala serta Wakil Kepala MK ditentukan dari serta oleh hakim konstitusi. (5) Hakim konstitusi perlu mempunyai kredibilitas serta tingkah laku yang baik, adil, seorang yang memiliki kekuasaan konstitusi serta tata negara, hingga tak mencakup selaku pejabat negara.
 - (6) Penunjukan serta penghentian hakim konstitusi, hukum acara hingga ketetapan yang lain mengenai Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan undang-undang.
- Berdasarkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberi oleh Undang- UUD RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi tidak berkuasa melakukan hal yang tidak disebutkan didalam rumusan pasal diatas, termasuk memberi syarat pemberlakuan suatu undang-undang seperti yang dilakukan Putusan MK atas UU Cipta Kerja. Senada dengan itu, Akademisi Hukum Tata Negara Faisal A.Rani memberikan pandangannya terkait hal ini:

"Terhadap putusan inkonstitusional ini pada dasarnya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dengan tegas apakah putusan ini konstitusional atau inkonstitusional, didikarenakankan dirubah atau tidaknya UU Cipta Kerja itu, bukan berupa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan parlemen merubah undang-undang tersebut"

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi memerintah lembaga negara lain (DPR dan Presiden), secara

konkrit agar melaksanakan sesuatu (perbaikan), pada durasi tertentu (2 tahun). Terlepas dari niatan baik Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan, perintah untuk memperbaiki undang-undang jelas salah kaprah dan tidak seharusnya dilanggengkan dalam sistem ketatanegaraan kita. Terdapat dua penjelasan terkait hal ini. Pertama, bahwa meskipun seperti terlihat seperti checks and balances, perintah yang yang diberi oleh Mahkamah Konstitusi agar memperbaiki uu telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang seperti berkedudukan di atas lembaga negara lain misalnya seperti Lembaga DPR dan Presiden. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menunda semua ketentuan yang sifatnya krusial serta luas dampaknya, hingga melarang pembentukan ketentuan bawahan dari UU Cipta Kerja seperti diterangkan pada poin 7 di dalam amar putusan perkara ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal judicial review hanyalah menyatakan apakah sebuah Undang- Undang berbenturan ataupun tidak terhadap konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki hukum tetap, ketika suatu putusan dijatuhkan maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sehingga tidak dapat diganggu gugat, namun pada ketetapan Mahkamah Konstitusi No:91/PUU- XVIII/2020, pada persoalan tersebut MK kurang tepat sebagai fungsi peradilan dalam pengucapan putusan tersebut⁷. 29 November 2021, empat hari setelah pengucapan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 91/ PUU-XVIII/2020, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan yang berisikan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang pada dasarnya menjelaskan bahwasanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 perkara Cipta Kerja masih sah serta dapat diselenggarakan sebab tidak satupun ketentuan di dalam UU Cipta Kerja yang diurungkan oleh MK.

B. Akibat Hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor: 91/PUU-XVIII/2020

Mahkamah Konstitusi memberi waktu dua tahun untuk memperbaikinya. UU Cipta Kerja tak bisa diberlakukan merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi

yang tak membolehkan pemerintah untuk menerbitkan langkah yang sifatnya krusial berkaitan peraturan penyelenggaraan UU Cipta Kerja. Dengan adanya pantangan pemerintah untuk melahirkan ketentuan yang sifatnya krusial mengenai UU Cipta Kerja, jadi bisa ditafsirkan bahwasanya UU Cipta Kerja cuma sah dalam tingkat undang-undang saja, namun bukan di tingkat ketentuan yang terlalu khusus. Terkait dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, otomatis jika UU Cipta Kerja dicopot ataupun tak sah, sehingga ketentuan penyelenggaranya pula tak sah. Keputusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 mengusung advis yang terlalu serius dalam keberadaan UU Cipta Kerja.

Pada dasarnya UU Cipta Kerja hanya dinyatakan cacat formil, pada hal ini cacat formil artinya pada prosedur pembuatannya mempunyai cacat hukum maupun terjadinya kekeliruan yang tak cocok terhadap ketentuan perundang-undangan. UU tentang Penyusunan Ketentuan Perundang-undangan, menjadi landasan dalam penyusunan suatu ketentuan perundang-undangan, melalui Pasal 5 UU tentang Penyusunan Ketentuan Perundang-Undangan menerangkan bahwasanya: "Penetapan perundang-undangan perlu dilaksanakan menurut dalam dasar pembuatan ketetapan perundang-undangan yang sempurna yang mencakup:

1. Ketetapan maksud;
2. Kelembagaan maupun pejabat pembuat yang benar;
3. Kecocokan diantara macam hierarki serta isi muatan;
4. Bisa dilakukan kedayagunaan serta kehasilgunaan;
5. Ketetapan rumusan serta;
6. Transparansi.

Rancangan UU Cipta Kerja dipandang tak mengamalkan asas keterbukaan, maka tak memberi wadah keikutsertaan pada publik secara menyeluruh yang dimulai dari pembahasan naskah akademik serta materi yang dituangkan didalam Rancangan UU Cipta Kerja. Disamping itu, terjadi pergantian penulisan pada sejumlah substansi setelah adanya persetujuan bersama antar legislatif maupun eksekutif. Serta jika menilik pada kaidah asas, tujuan, serta ruang lingkupnya dipandang tak searah terhadap rumusan pokok maupun standar pembuatan perundang-undangan, Maka

daripada itu dikarenakan UU Cipta Kerja memperlihatkan kaidah yang dibuat layaknya seperti undang-undang yang baru, tetapi dalam isi UU Cipta Kerja merupakan pergantian pada sejumlah undang-undang. Maka dari itu, pembuatan undang-undang perlu diawali pula berkaitan pembuatan UU Cipta Kerja tersebut. Mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Sehingga, prosedur pembentukan UU Cipta Kerja yang berupa kesatuan dari sebanyak 79 undang-undang, dikarenakan memakai metode omnibus law memerlukan durasi yang lama. Terutama, pada keterlibatan keikutsertaan masyarakat bisa terjadinya konflik yang kacau bagi pembuat undang-undang apabila Cuma ditetapkan paling lama 2 tahun.

Kontroversi yang sulit tersebut dikarenakan UU Cipta Kerja secara materi muatan manata isu yang sensitif di publik. UU Cipta Kerja yang usai diundangkan serta tidak dibatalkan memberi petunjuk bahwasanya UU Cipta Kerja masih memiliki daya ikat. Hal ini dikarenakan Berlakunya suatu perundang-undangan dilandaskan saat pengundangannya, persoalan tersebut sebagai yang diterangkan melalui Pasal 87 UU tentang Penyusunan Ketentuan Perundang-undangan yang menerangkan bahwasanya: "Ketetapan Perundang-undangan awal disahkan serta memiliki kewenangan memaksa di tanggal diundangkan, melainkan ditetapkan lainnya pada Ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan" Maka daripada itu sesuai dengan rumusan pasal itu bisa dinyatakan bahwasanya, suatu uu tetap diberlakukan ataupun berlakunya tak dipengaruhi oleh ada ataupun tidaknya ketentuan penyelenggara. Disamping itu, situasi itu mempunyai kekurangan yaitu tak efektifnya penyelenggaraan undang-undang di tengah-tengah warga. Senada dengan itu, Maria Farida Indrati mengemukakan bahwa, berlakunya sebuah ketentuan perundang-undangan didasari atas sahnya menurut formil. keberlakuan tersebut pula sebagai daya laku (validitas).

Semua orang akan terkait oleh undang-undang serta dipandang sudah tahu akan sebuah ketentuan perundang-undangan sejak ketentuan itu diundangkan pada lembaran negara. Disamping memerlukan daya laku, ketentuan perundang-undangan pula memerlukan kemampuan kegunaan yang berkaitan terhadap

keberhasilan sebuah kaidah berlaku ditengah-tengah orang banyak. Pada dasarnya daya laku serta daya guna harusnya sejalan, didikarenakankan daya guna sangat berkaitan dengan manfaat dirumuskannya sebuah Undang-Undang yang akan menjadikan penyelesaian terhadap persoalan serta keperluan hukum masyarakat¹². Dalam hal ini, menilik kondisi UU Cipta Kerja setelah adanya keputusan MK maka dapat dikatakan bahwasanya UU Cipta Kerja bisa diberlakukan walaupun situasi kaidah tak berdaya guna secara tepat. Pada bidang yang lainnya¹³, Ketetapan Mahkamah Konstitusi pada UU Cipta Kerja memiliki sisi penafsiran ganda dikarenakan pada amar angka 7 yang menjelaskan untuk membatalkan semua aktivitas yang sifatnya krusial serta dampak yang besar, sehingga dilarang untuk mengeluarkan ketentuan penyelenggara terbaru yang mencakup atas UU Cipta Kerja, putusan MK terhadap UU Cipta Kerja, terkait amar putusan pada angka 7 tersebut¹⁴, Mahkamah Konstitusi tak memberi keterangan kepada aktivitas kebijakan yang sifatnya krusial serta dampak yang besar. Hal tersebut ditakutkan bisa memunculkan kekeliruan pada pemerintah yang ingin melakukan UU Cipta Kerja serta warga negara pada umumnya.

KESIMPULAN

Putusan inkonstitusional bersyarat adalah jenis keputusan yang secara hukum tak menangguhkan serta menerangkan tak sah sebuah undang-undang, namun jika syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh pembentuk undang-undang jadi undang-undang itu dapat dipertahankan keberlakuannya (konstitusional). Namun disisi yang lain Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dengan tegas terkait dengan putusan ini konstitusional atau inkonstitusional, dikarenakan dirubah atau tidaknya UU Cipta Kerja, bukan berupa kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi guna memerintahkan parlemen merubah undang-undang tersebut. Akibat hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah melarang pemerintah untuk menerbitkan ketentuan yang sifatnya krusial berkaitan dengan peraturan penyelenggaraan UU Cipta Kerja. Dengan adanya larangan pemerintah untuk menerbitkan ketentuan yang sifatnya krusial berhubungan dengan UU Cipta Kerja, jadi bisa ditafsirkan bahwasanya UU Cipta Kerja Cuma sah pada tingkat undang-undang saja, namun bukan pada tingkat ketentuan yang makin teknis.

REFERENSI

- Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–120.
- Darmawan, Anri. "Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Undang- Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja." *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021): 13–25.
- Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung, Deni Clara Sinta, and Candra Dwi Irawan. "Politik Hukum Dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 165–184. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/3>.
- Elvlyn, Elvlyn, and Delpedro Marhaen. "Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi." *Justisi* 8, no. 2 (2022): 82–94.
- Fitriani Ahlan, Sjarif. "Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK." *Hukum Online*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com>.
- Geofani Milthree Saragih. "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah 17 Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 28–41.
- Irawan, Atang. "Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020." *Litigasi* 23, no. 1 (2022): 101–133.
- Kartikasari, Hesty, and Agus Machfud Fauzi. "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 39–52.
- Mokoginta, Anjas Pratama, Sumakul, Tommy F., and Stefan Voges Obadja. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," no. 3 (2021): 1–8.
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Simatupang. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 1–26.
- Sundari, and Zulfatul Amalia. "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020): 21–30.
- Wardani, Riska Putri, and Sunny Ummul Firdaus. "ANALISIS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA UNDANG-UNDANG" 1 (2022): 724–733.

Gabrielle Priscilla Wijaya

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil terhadap Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Winda Fitri, Luthfia Hidayah. "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, no. 2 (2021): 725-735.